



**PUTUSAN**

**Nomor 199/Pid.B/2021/PN Unh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I:**

1. Nama lengkap : **KALI Bin LATANG;**
2. Tempat lahir : Lemboea;
3. Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 1 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kasabolo Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II:**

1. Nama lengkap : **HASWIL Bin HASAN;**
2. Tempat lahir : Kastarib;
3. Umur/ tanggal lahir : 20 tahun / 8 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Manembo Nembo Atas Lingk. IV RT 001 Kecamatan Matuari Kota Bitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 18 September 2021 dan ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 199/Pid.B/2021/PN Unh tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2021/PN Unh tanggal 24 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. KALI Bin LATANG terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Tindak Pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 362 KUHP.
2. Menyatakan terdakwa II. HASWIL Bin HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Tindak Pidana "*yang sengaja memberi bantuan pada waktu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. KALI Bin LATANG dan terdakwa II. HASWIL Bin HASAN dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max nomor plat DB 8506 CH dengan muatan besi ulir.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa HASWIL Bin HASAN

- 1 (satu) unit mesin genset merk Yamaha X Pro 1200 warna biru.
- 1 (satu) buah gurinda merk modern warna abu-abu.
- 1 (satu) buah gurinda merk modern warna kombinasi biru dan hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa KALI Bin LATANG

5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2. 500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena orangtua Terdakwa merupakan buruh tani sehingga Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan membiayai sekolah kakak adik Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa I. KALI Bin LATANG bersama Terdakwa II. HASWIL Bin HASAN Pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan September 2021 bertempat di Areal Perusahaan PT. VDNI Desa Laosu Jaya Kec. Morosi Kab. Konawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I. KALI masuk ke Areal Perusahaan PT. VDNI Desa Laosu Jaya mencari besi kemudian Terdakwa I. KALI mengambil besi ulir milik Perusahaan PT VDNI dengan cara Terdakwa I. KALI menarik besi ulir lalu besi ulir dipotong menggunakan mesin gurinda yang disambung ke mesin genset yang telah

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan oleh Terdakwa I. KALI, sekitar pukul 20.30 wita Terdakwa I. KALI selesai memotong besi ulir selanjutnya Terdakwa I. KALI menghubungi Terdakwa II. HASWIL meminta Terdakwa II. HASWIL untuk memuat besi ulir dengan berat kurang lebih 700 Kg (tujuh ratus kilo gram) yang telah dipotong, sekitar pukul 21.30 wita Terdakwa II. HASWIL dengan menggunakan mobil Daihatsu Gran Max warna hitam datang ke tempat Terdakwa I. KALI selanjutnya Terdakwa I. KALI bersama Terdakwa II. HASWIL menaikkan besi ulir ke atas mobil.

- Bahwa saat terdakwa Terdakwa I. KALI bersama Terdakwa II. HASWIL sedang menaikkan besi ulir ke atas mobil kemudian datang karyawan Perusahaan PT. VDNI menahan kegiatan memuat besi dan menanyakan izin Terdakwa I. KALI bersama Terdakwa II. HASWIL mengambil besi setelah itu Terdakwa I. KALI bersama Terdakwa II. HASWIL diamankan ke Pos Security Perusahaan.
- Bahwa Terdakwa I. KALI bersama Terdakwa II. HASWIL mengambil besi ulir sebanyak kurang lebih 700 Kg (tujuh ratus kilo gram) tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Perusahaan PT. VDNI.

*Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.*

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa I. KALI Bin LATANG dan Terdakwa II. HASWIL Bin HASAN Pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan September 2021 bertempat di Areal Perusahaan PT. VDNI Desa Laosu Jaya Kec. Morosi Kab. Konawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I. KALI masuk ke Areal Perusahaan PT. VDNI Desa Laosu Jaya mencari besi kemudian Terdakwa I. KALI mengambil besi ulir milik Perusahaan PT VDNI dengan cara Terdakwa I. KALI menarik besi ulir lalu besi ulir dipotong menggunakan mesin gurinda yang disambung ke mesin genset yang telah disiapkan oleh Terdakwa I. KALI, sekitar pukul 20.30 wita Terdakwa I. KALI selesai memotong besi ulir selanjutnya Terdakwa I. KALI menghubungi

*Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Unh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. HASWIL meminta Terdakwa II. HASWIL untuk memuat besi ulir dengan berat kurang lebih 700 Kg (tujuh ratus kilo gram) yang telah dipotong, sekitar pukul 21.30 wita Terdakwa II. HASWIL dengan menggunakan mobil Daihatsu Gran Max warna hitam datang ke tempat Terdakwa I. KALI selanjutnya Terdakwa I. KALI dan Terdakwa II. HASWIL menaikkan besi ulir ke atas mobil.

- Bahwa saat terdakwa Terdakwa I. KALI dan Terdakwa II. HASWIL sedang menaikkan besi ulir ke atas mobil kemudian datang karyawan Perusahaan PT. VDNI menahan kegiatan memuat besi dan menanyakan izin Terdakwa I. KALI dan Terdakwa II. HASWIL mengambil besi setelah itu Terdakwa I. KALI dan Terdakwa II. HASWIL diamankan ke Pos Security Perusahaan.

- Bahwa Terdakwa I. KALI dan Terdakwa II. HASWIL mengambil besi ulir sebanyak kurang lebih 700 Kg (tujuh ratus kilo gram) tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Perusahaan PT. VDNI.

*Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 362 KUHP.*

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa I. KALI Bin LATANG bersama Terdakwa II. HASWIL Bin HASAN Pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September 2021 bertempat di Areal Perusahaan PT VDNI Desa Laosu Jaya Kec. Morosi Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I. KALI masuk ke Areal Perusahaan PT. VDNI Desa Laosu Jaya mencari besi kemudian Terdakwa I. KALI mengambil besi ulir milik Perusahaan PT VDNI dengan cara Terdakwa I. KALI menarik besi ulir lalu besi ulir dipotong menggunakan mesin gurinda yang disambung ke mesin genset yang telah disiapkan oleh Terdakwa I. KALI, sekitar pukul 20.30 wita Terdakwa I. KALI selesai memotong besi ulir selanjutnya Terdakwa I. KALI menghubungi Terdakwa II. HASWIL meminta Terdakwa II. HASWIL untuk memuat besi ulir

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kurang lebih 700 Kg (tujuh ratus kilo gram) yang telah dipotong, sekitar pukul 21.30 wita Terdakwa II. HASWIL dengan menggunakan mobil Daihatsu Gran Max warna hitam datang ke tempat Terdakwa I. KALI selanjutnya Terdakwa I. KALI dan Terdakwa II. HASWIL menaikkan besi ulir ke atas mobil.

- Bahwa saat terdakwa Terdakwa I. KALI dan Terdakwa II. HASWIL sedang menaikkan besi ulir ke atas mobil kemudian datang karyawan Perusahaan PT. VDNI menahan kegiatan memuat besi dan menanyakan izin Terdakwa I. KALI dan Terdakwa II. HASWIL mengambil besi setelah itu Terdakwa I. KALI dan Terdakwa II. HASWIL diamankan ke Pos Security Perusahaan.

- Bahwa Terdakwa I. KALI dan Terdakwa II. HASWIL mengambil besi ulir sebanyak kurang lebih 700 Kg (tujuh ratus kilo gram) tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Perusahaan PT. VDNI.

*Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.*

Atau

Keempat :

Bahwa Terdakwa I. KALI Bin LATANG bersama Terdakwa II. HASWIL Bin HASAN Pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan September 2021 bertempat di Areal Perusahaan PT VDNI Desa Laosu Jaya Kec. Morosi Kab. Konawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*Mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*", yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I. KALI masuk ke Areal Perusahaan PT. VDNI Desa Laosu Jaya mencari besi kemudian Terdakwa I. KALI mengambil besi ulir milik Perusahaan PT VDNI dengan cara Terdakwa I. KALI menarik besi ulir lalu besi ulir dipotong menggunakan mesin gurinda yang disambung ke mesin genset yang telah disiapkan oleh Terdakwa I. KALI, sekitar pukul 20.30 wita Terdakwa I. KALI selesai memotong besi ulir selanjutnya Terdakwa I. KALI menghubungi

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. HASWIL meminta Terdakwa II. HASWIL untuk memuat besi ulir dengan berat kurang lebih 700 Kg (tujuh ratus kilo gram) yang telah dipotong, sekitar pukul 21.30 wita Terdakwa II. HASWIL dengan menggunakan mobil Daihatsu Gran Max warna hitam datang ke tempat Terdakwa I. KALI selanjutnya Terdakwa I. KALI dan Terdakwa II. HASWIL menaikkan besi ulir ke atas mobil.

- Bahwa saat terdakwa Terdakwa I. KALI dan Terdakwa II. HASWIL sedang menaikkan besi ulir ke atas mobil kemudian datang karyawan Perusahaan PT. VONI menahan kegiatan memuat besi dan menanyakan izin Terdakwa I. KALI dan Terdakwa II. HASWIL mengambil besi setelah itu Terdakwa I. KALI dan Terdakwa II. HASWIL diamankan ke Pos Security Perusahaan.

- Bahwa Terdakwa I. KALI dan Terdakwa II. HASWIL mengambil besi ulir sebanyak kurang lebih 700 Kg (tujuh ratus kilo gram) tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Perusahaan PT. VONI.

*Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Bahar Als Bapaknya Eka bin Kamaludin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait masalah pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut Terdakwa KALI dan Terdakwa HASWIL;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil besi ulir ± 700 kg milik PT. VONI pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 22.00

*Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Unh*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA di area perusahaan PT VDNI Didesa Laosu Jaya Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe;

- Bahwa jabatan Saksi di PT. VDNI adalah Koordinator Humas pada PT VDNI;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 21.15 WITA Saksi dihubungi oleh Suharto dengan mengatakan “ada yang saya lihat potong-potong besi” Saksi bertanya “dibagian mana?” jawab Suharto “dibagian persimpangan Laosu Jaya” Saksi menjawab “oke nanti saya meluncur kesana” sehingga saat itu Saksi langsung berangkat ke lokasi yang ditunjukkan oleh Suharto sekira pukul 22.30 WITA Saksi tiba dan melihat Terdakwa Kali dan Terdakwa Haswil sedang memuat besi ulir tersebut ke atas mobil merk Daihatsu grand max berwarna hitam setelah itu Saksi menghentikan kegiatan Terdakwa Kali dan Terdakwa Haswil dan bertanya “kenapa ko ambil itu besi” jawab Terdakwa Kali “Saya dikasih sama orang cina” lalu Saksi mencari orang cina disekitar tempat kejadian tersebut namun tidak ada kemudian karena Terdakwa Kali dan Terdakwa Haswil tidak dapat menunjukkan surat jalan resmi tentang pengambilan barang berupa besi bekas, sehingga Saksi langsung mengamankan keduanya untuk dibawa ke pos security PLTU II PT VDNI;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang milik PT VDNI;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT VDNI pada saat itu sejumlah Rp 3.850.000,00 ( tiga juta delapan ratus lima puluh rupiah );
- Bahwa saat Saksi datang ke lokasi besi ulir tersebut sudah dimuat di mobil;
- Bahwa Saksi melihat pada saat Para Terdakwa mengambil barang milik PT VDNI tersebut pada saat itu Para Terdakwa sedang memuat potongan besi ulir keatas mobil
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang tersebut yaitu Terdakwa I awalnya menarik besi ulir tersebut kesemak-semak kemudian besi tersebut di potong-potong jadi beberapa bagian;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu grand max berwarna hitam untuk mengangkut besi ulir tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa Kali yang bertugas untuk mengambil besi ulir dan memotong menjadi beberapa bagian sedangkan Terdakwa

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Haswil yang menyiapkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu merk grand max berwarna hitam dengan plat nomor DB 8506 CH;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa pada saat mengambil besi ulir tersebut yaitu 1 (satu) unit genset, 2 (dua) unit gurinda untuk memotong besi, 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu grand max berwarna hitam untuk mengangkut besi ulir;
- Bahwa pada saat kejadian ada lampu jalanan dan terlihat terang;
- Bahwa berat besi ulir tersebut setelah ditimbang sekitar 700 (tujuh ratus) kg;
- Bahwa ada akses jalanan untuk menuju ditempat area PT VDNI tersebut berupa jalanan mobil;
- Bahwa untuk masuk di tempat di area PT VDNI tersebut tidak perlu memakai kartu tanda pengenal;
- Bahwa ada tulisan atau himbauan disekitar area PT VDNI berupa himbauan dilarang mengambil besi disekitar Kawasan industri;
- Bahwa Saksi melaporkan perbuatan Para Terdakwa ke Kepolisian Resort Konawe;
- Bahwa pada saat pengakuan Terdakwa I besi ulir tersebut diberi oleh orang cina namun menurut Saksi apabila orang cina memberikan kepada siapa saja pasti ada notanya;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa yang mengambil barang milik PT VDNI adalah Para Terdakwa;
- Bahwa besi ulir tersbut menurut pengakuan Para Terdakwa akan dijual ke Kendari
- Bahwa pada saat ditemukan Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Ihsan Amar Als. Amar Bin Deppahatte**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait masalah dengan pencurian besi ulir;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut Terdakwa Kali dan Terdakwa Haswil dan Saksi baru mengetahui setelah penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil besi ulir ± 700 kg milik PT. VDNI pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di area perusahaan PT VDNI Di desa Laosu Jaya Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe;
- Bahwa orang cina tidak pernah memberikan nota kepada Terdakwa Kali untuk mengambil besi ulir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama orang cina yang Terdakwa Kali sebut pada saat mengambil barang bukti milik PT VDNI saat kejadian;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 21.00 WITA Saksi sedang melaksanakan patroli malam bersama dengan Saksi Bahar kemudian sekira pukul 22.00 WITA Suharto menelfon Saksi Bahar dan mengatakan bahwa “ada orang Tarik besi disemak-semak” kemudian Saksi bersama Saksi Bahar menuju ketempat tersebut dan sesampainya Saksi melihat ada 2 (dua ) orang sedang memuat besi ulir dan sudah memotongnya lalu dimuat diatas mobil pick up merk Daihatsu grandmax berwarna hitam dengan nomor polisi DB 8506 CH setelah itu kami membawa kedua orang tersebut menuju ke Pos Security PLTU 2 di Desa Tani Indah Kecamatan Kapoala Kabupaten Konawe untuk diamankan;
- Bahwa cara Terdakwa Kali mengambil barang bukti milik perusahaan PT VDNI tersebut dengan cara menarik besi ulir tersebut kedalam semak-semak lalu memotong besi ulir tersebut kemudian dimuat di mobil merk Daihatsu grand max berwarna hitam;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa Kali pada saat mengambil besi ulir tersebut yaitu 1 (satu) unit genset, 2 (dua) unit gurinda untuk memotong besi;
- Bahwa berat besi ulir tersebut setelah ditimbang sekitar 700 (tujuh ratus) kg;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT VDNI pada saat itu sejumlah Rp 3.850.000,00 ( tiga juta delapan ratus lima puluh rupiah );

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil besi ulir milik PT. VDNI tidak ada izin dari pemilik/ perusahaan;
- Bahwa yang mengetahui pertama adalah Suharto yang merupakan karyawan PT VDNI;
- Bahwa di Perusahaan tersebut ada prosedur untuk mengeluarkan barang yaitu apabila ada besi bekas yang keluar harus ada surat izin keluar dan surat jalan keluar yang ditandatangani dan di stempel oleh HOD Keamanan PT VDNI;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I KALI Bin LATANG**

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa I tidak didampingi pengacara/ penasehat hukum;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa I adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Terdakwa I telah mengambil besi ulir ± 700 kg milik PT. VDNI pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di area perusahaan PT VDNI Di desa Laosu Jaya Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa I baru pertama kali mengambil barang milik PT VDNI;
- Bahwa Terdakwa I mengambil besi ulir tersebut bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa besi ulir tersebut merupakan milik PT. VDNI;
- Bahwa yang memberikan besi ulir kepada Terdakwa I adalah orang cina yang Terdakwa I tidak ketahui namanya;
- Bahwa pekerjaan orang cina pada saat itu tukang perbaiki jalanan;
- Bahwa alat yang Terdakwa I gunakan adalah 2 (dua) unit gurinda merk modern dan 1 (satu) unit mesin genset merek yamamax pro 1200;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat-alat yang Terdakwa I gunakan merupakan milik Terdakwa I;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah tukang gali sumur bor;
- Bahwa Terdakwa I mengambil besi ulir awalnya pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa I sedang pergi mencari besi bekas milik perusahaan PT VDNI yang sudah tidak digunakan yang mana sudah sering Terdakwa I lakukan pada saat berjalan Terdakwa I di panggil oleh karyawan tenaga kerja asing asal cina dengan memberikan Bahasa isyarat untuk datang mengambil besi ulir tersebut karena menghalangi jalan lewatnya mobil perusahaan PT VDNI, kemudian Terdakwa I langsung ketempat besi tersebut lalu menarik besi dipinggir jalan dan memotong beberapa bagian menggunakan gurinda yang telah Terdakwa I siapkan sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa I selesai memotong besi tersebut, lalu saat itu Terdakwa I menelfon Terdakwa II untuk datang memuat besi tersebut sekira pukul 21.30 Terdakwa II datang dan kami pun langsung memuat besi tersebut kemudian datang karyawan perusahaan PT VDNI tiba-tiba datang menahan kegiatan kami dan menanyakan izin, karena kami tidak memiliki izin resmi sehingga kami diamankan di pos security perusahaan dan kemudian dibawa dikantor Polres Konawe;
- Bahwa Terdakwa I memuat besi ulir tersebut menggunakan mobil open cup merek grandmax;
- Bahwa peran Terdakwa I yaitu bertugas untuk mengambil besi ulir dan memotong menjadi beberapa bagian sedangkan Terdakwa II yang menyiapkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu merk grand max berwarna hitam dengan plat nomor DB 8506 CH;
- Bahwa tujuan Terdakwa I mengambil besi ulir milik PT, VDNI yaitu untuk dijual di Kendari;
- Bahwa upah yang Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II jika besi ulir tersebut terjual hanya untuk pembeli bensin dan rokok saja;
- Bahwa Terdakwa I mengambil besi ulir tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu PT. VDNI;
- Bahwa kerugian PT. VDNI sebesar Rp.3.850.000,00 ( tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II merupakan sepupu ipar Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

**Terdakwa II HASWIL Bin HASAN**

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa II tidak didampingi pengacara/ penasehat hukum;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa II adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Terdakwa I telah mengambil besi ulir  $\pm$  700 kg milik PT. VDNI pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di area perusahaan PT VDNI di Desa Laosu Jaya Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe;
- Bahwa pemilik mobil yang dipakai untuk mengangkut barang berupa besi ulir tersebut adalah Terdakwa II;
- Bahwa mobil tersebut sehari-hari Terdakwa II gunakan untuk mengangkut air tower;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di jalan Holing PT VDNI desa Laosu kecamatan Bondoala Kab. Konawe Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk meminta tolong memuat besi miliknya dipinggir jalan holing PT VDNI lalu Terdakwa II pergi menuju tempat tersebut dengan menggunakan mobil Terdakwa II sesampainya disana Terdakwa II membantu Terdakwa I mengangkat besi keatas mobil pick up merk Daihatsu grandmax milik Terdakwa II kemudian setelah Terdakwa II dan Terdakwa I mengangkat besi tersebut datang pihak security dan Humas atas nama Saksi Bahar PT VDNI lalu mengatakan "besinya siapa itu" Terdakwa II menjawab "besinya Terdakwa I" lalu Saksi Bahar mengatakan "pelanggaran ini, pencurian ini" dan Terdakwa II menjawab "saya kira punya pak Kali" dan Terdakwa I menjawab "saya disuruh sama orang cina untuk memotong dan ambil ini besi" kemudian kami diamankan dan dibawa di kantor security PT VDNI dan saksi Bahar menanyakan kepada Terdakwa II tentang izin untuk mengambil besi namun kami tidak mempunyainya;
- Bahwa barang yang Terdakwa I ambil berupa besi ulir sekitar 700 kg beratnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang Terdakwa I gunakan adalah 2 (dua) unit gurinda merk modern dan 1 (satu) unit mesin genset merk yamamax pro 1200;
- Bahwa tugas Terdakwa II pada saat kejadian yaitu membantu menaikkan besi ulir kedalam mobil;
- Bahwa Terdakwa I menjanjikan upah untuk membantu mengangkat besi ulir saat itu sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa belum sempat menjual besi ulir tersebut;
- Bahwa rencana besi ulir tersebut akan dijual ke Kendari;
- Bahwa Terdakwa II baru pertama kali diajak mengambil barang milik PT VDNI tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengambil besi ulir tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu PT. VDNI;
- Bahwa kerugian PT. VDNI sebesar Rp.3.850.000,00 ( tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand max nomor plat DB 8506 CH dengan muatan besi ulir;
- 1 ( satu ) unit mesin genset merek Yamaha X pro 1200 warna biru;
- 1 ( satu ) buah gurinda merk modern warna abu-abu;
- 1 (satu ) buah gurinda merk Modern warna kombinasi biru dan hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan, oleh karenanya secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan pencurian;
- Bahwa Terdakwa I telah mengambil besi ulir ± 700 kg milik PT. VDNI pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 22.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA di area perusahaan PT VDNI Di desa Laosu Jaya Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe;

- Bahwa Terdakwa I baru pertama kali mengambil barang milik PT VDNI;
- Bahwa Terdakwa I mengambil besi ulir tersebut bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa alat yang Terdakwa I gunakan adalah 2 (dua) unit gurinda merk modern dan 1 (satu) unit mesin genset merek yamamax pro 1200;
- Bahwa alat-alat yang Terdakwa I gunakan merupakan milik Terdakwa I;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I sehari-hari adalah tukang gali sumur bor;
- Bahwa Terdakwa I mengambil besi ulir awalnya pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa I sedang pergi mencari besi bekas milik perusahaan PT VDNI yang sudah tidak digunakan yang mana sudah sering Terdakwa I lakukan pada saat berjalan Terdakwa I di panggil oleh karyawan tenaga kerja asing asal cina dengan memberikan bahasa isyarat untuk datang mengambil besi ulir tersebut karena menghalangi jalan lewatnya mobil perusahaan PT VDNI, kemudian Terdakwa I langsung ketempat besi tersebut lalu menarik besi dipinggir jalan dan memotong beberapa bagian menggunakan gurinda yang telah Terdakwa I siapkan sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa I selesai memotong besi tersebut, kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk meminta tolong memuat besi miliknya dipinggir jalan holing PT VDNI lalu Terdakwa II pergi menuju tempat tersebut dengan menggunakan mobil Terdakwa II sesampainya disana Terdakwa II membantu Terdakwa I mengangkat besi keatas mobil pick up merk Daihatsu grandmax milik Terdakwa II kemudian setelah Terdakwa II dan Terdakwa I mengangkat besi tersebut datang pihak security dan Humas atas nama Saksi Bahar PT VDNI lalu mengatakan "besinya siapa itu" Terdakwa II menjawab "besinya Terdakwa I" lalu Saksi Bahar mengatakan "pelanggaran ini, pencurian ini" dan Terdakwa II menjawab "saya kira punya pak Kali" dan Terdakwa I menjawab "saya disuruh sama orang cina untuk memotong dan ambil ini besi" kemudian kami diamankan dan dibawa di kantor security PT VDNI dan Saksi Bahar menanyakan kepada Terdakwa II tentang izin untuk mengambil besi namun Para Terdakwa tidak

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin resmi sehingga Para Terdakwa diamankan di pos security perusahaan dan kemudian dibawa dikantor Polres Konawe;

- Bahwa ada tulisan atau himbauan disekitar area PT VDNI berupa himbauan dilarang mengambil besi disekitar Kawasan industri;
- Bahwa di Perusahaan tersebut ada prosedur untuk mengeluarkan barang yaitu apabila ada besi bekas yang keluar harus ada surat izin keluar dan surat jalan keluar yang ditandatangani dan di stempel oleh HOD Keamanan PT VDNI;
- Bahwa Terdakwa I memuat besi ulir tersebut menggunakan mobil open cup merek grandmax;
- Bahwa pemilik mobil yang dipakai untuk mengangkut barang berupa besi ulir tersebut adalah Terdakwa II;
- Bahwa mobil tersebut sehari-hari Terdakwa II gunakan untuk mengangkut air tower;
- Bahwa peran Terdakwa I yaitu bertugas untuk mengambil besi ulir dan memotong menjadi beberapa bagian sedangkan Terdakwa II yang menyiapkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu merk grand max berwarna hitam dengan plat nomor DB 8506 CH dan membantu menaikkan besi ulir kedalam mobil;
- Bahwa tujuan Terdakwa I mengambil besi ulir milik PT, VDNI yaitu untuk dijual di Kendari;
- Bahwa Terdakwa I menjanjikan upah kepada kepada Terdakwa II untuk membantu mengangkat besi ulir saat itu sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mengambil besi ulir tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu PT. VDNI;
- Bahwa kerugian PT. VDNI sebesar Rp.3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terhadap **Terdakwa I KALI Bin LATANG** memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa **Terdakwa I KALI Bin LATANG** yang dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam penguasaannya, pengambilan barang tersebut telah selesai apabila barang telah pindah tempat dari satu tempat ketempat lain yang mana barang tersebut merupakan milik seseorang sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu perbuatan yang menjadikan suatu benda berada dalam penguasaan mutlak si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, berarti barang itu tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian sehingga unsur perbuatan materiil yang didakwa kepada terdapat bersifat alternatif yaitu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa I telah mengambil besi ulir  $\pm$  700 kg milik PT. VDNI pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di area perusahaan PT VDNI Di desa Laosu Jaya Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengambil besi ulir awalnya pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa I sedang pergi mencari besi bekas milik perusahaan PT VDNI yang sudah tidak digunakan yang mana sudah sering Terdakwa I lakukan pada saat berjalan Terdakwa I di panggil oleh karyawan tenaga kerja asing asal cina dengan memberikan bahasa isyarat untuk datang mengambil besi ulir tersebut karena menghalangi jalan lewatnya mobil perusahaan PT VDNI, kemudian Terdakwa I langsung ketempat besi tersebut lalu menarik besi dipinggir jalan dan memotong beberapa bagian menggunakan gurinda yang telah Terdakwa I siapkan sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa I selesai memotong besi tersebut, kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk meminta tolong memuat besi miliknya dipinggir jalan holing PT VDNI lalu Terdakwa II pergi menuju tempat tersebut dengan menggunakan mobil Terdakwa II sesampainya disana Terdakwa II membantu Terdakwa I mengangkat besi keatas mobil pick up merk Daihatsu grandmax milik Terdakwa II kemudian setelah Terdakwa II dan Terdakwa I mengangkat besi tersebut datang pihak security dan Humas atas nama Saksi Bahar PT VDNI lalu mengatakan "besinya siapa itu" Terdakwa II menjawab "besinya Terdakwa I" lalu Saksi Bahar mengatakan "pelanggaran ini, pencurian ini" dan Terdakwa II menjawab "saya kira punya pak Kali" dan Terdakwa I menjawab "saya disuruh sama orang cina untuk memotong dan ambil ini besi" kemudian kami diamankan dan dibawa di kantor security PT VDNI dan saksi Bahar

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Terdakwa II tentang izin untuk mengambil besi namun Para Terdakwa tidak memiliki izin resmi sehingga Para Terdakwa diamankan di pos security perusahaan dan kemudian dibawa dikantor Polres Konawe;

Menimbang, bahwa terdapat tulisan atau himbauan disekitar area PT VDNI berupa himbauan dilarang mengambil besi disekitar Kawasan industri dan di Perusahaan tersebut ada prosedur untuk mengeluarkan barang yaitu apabila ada besi bekas yang keluar harus ada surat izin keluar dan surat jalan keluar yang ditandatangani dan di stempel oleh HOD Keamanan PT VDNI;

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah mengambil besi ulir  $\pm 700$  kg yang seluruhnya adalah milik PT. VDNI yang menyebabkan kerugian PT. VDNI sebesar Rp.3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian unsur **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi menurut hukum;

### Ad 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki adalah memperlakukan barang milik orang lain seperti miliknya sendiri;

Menimbang, melawan hukum dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku atau tidak mendapat ijin dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa menurut KUHAP sifat melawan hukum dirumuskan sebagai tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya dan tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa I telah mengambil besi ulir  $\pm 700$  kg milik PT. VDNI pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di area perusahaan PT VDNI Di desa Laosu Jaya Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengambil besi ulir awalnya pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa I sedang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi mencari besi bekas milik perusahaan PT VDNI yang sudah tidak digunakan yang mana sudah sering Terdakwa I lakukan pada saat berjalan Terdakwa I di panggil oleh karyawan tenaga kerja asing asal cina dengan memberikan bahasa isyarat untuk datang mengambil besi ulir tersebut karena menghalangi jalan lewatnya mobil perusahaan PT VDNI, kemudian Terdakwa I langsung ketempat besi tersebut lalu menarik besi dipinggir jalan dan memotong beberapa bagian menggunakan gurinda yang telah Terdakwa I siapkan sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa I selesai memotong besi tersebut, kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk meminta tolong memuat besi miliknya dipinggir jalan holing PT VDNI lalu Terdakwa II pergi menuju tempat tersebut dengan menggunakan mobil Terdakwa II sesampainya disana Terdakwa II membantu Terdakwa I mengangkat besi keatas mobil pick up merk Daihatsu grandmax milik Terdakwa II kemudian setelah Terdakwa II dan Terdakwa I mengangkat besi tersebut datang pihak security dan Humas atas nama Saksi Bahar PT VDNI lalu mengatakan "besinya siapa itu" Terdakwa II menjawab "besinya Terdakwa I" lalu Saksi Bahar mengatakan "pelanggaran ini, pencurian ini" dan Terdakwa II menjawab "saya kira punya pak Kali" dan Terdakwa I menjawab "saya disuruh sama orang cina untuk memotong dan ambil ini besi" kemudian kami diamankan dan dibawa di kantor security PT VDNI dan saksi Bahar menanyakan kepada Terdakwa II tentang izin untuk mengambil besi namun Para Terdakwa tidak memiliki izin resmi sehingga Para Terdakwa diamankan di pos security perusahaan dan kemudian dibawa dikantor Polres Konawe;

Menimbang, bahwa terdapat tulisan atau himbauan disekitar area PT VDNI berupa himbauan dilarang mengambil besi disekitar Kawasan industri dan di Perusahaan tersebut ada prosedur untuk mengeluarkan barang yaitu apabila ada besi bekas yang keluar harus ada surat izin keluar dan surat jalan keluar yang ditandatangani dan di stempel oleh HOD Keamanan PT VDNI;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa I mengambil besi ulir milik PT, VDNI yaitu untuk dijual di Kendari;

Menimbang, bahwa kerugian PT. VDNI sebesar Rp.3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I mengambil besi ulir  $\pm$  700 kg milik PT. VDNI pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di area perusahaan PT. VDNI di Desa Laosu Jaya Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PT. VDNI dan tujuan Terdakwa I mengambil besi ulir milik PT, VDNI yaitu untuk dijual di

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Unh



Kendari, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa I telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian unsur "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka **Terdakwa I KALI Bin LATANG** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **Terdakwa II HASWIL Bin HASAN** Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa **Terdakwa II HASWIL Bin HASAN** yang dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;



**Ad 2.** Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat pengertian atau definisi mengenai apa yang dimaksudkan dengan “sengaja atau opzet”, definisi sengaja (*opzet*) itu sendiri dapat diperoleh dalam Memorie van Toelichting (MvT) atau penjelasan-penjelasan KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam Memorie van Toelichting (MvT) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan opzet adalah Willens en Wetens yang berarti bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut, jadi ia menghendaki apa yang akan ia perbuat dan harus mengerti pula apa yang diperbuat beserta akan akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*);

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana terdapat tiga bentuk tingkatan sengaja, yaitu :

1. Sengaja sebagai niat (*Opzet als oormeerik*), yakni bila orang sengaja melakukan suatu tindak pidana dengan maksud untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya;
2. Sengaja dengan kesadaran Pasti terjadi (*Opzet bij zekerheids bewijzing*), yaitu bila orang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, sedang ia menyadari bahwa suatu hal lain yang tidak dimaksudkan sebagai tujuan pasti akan terjadi;
3. Sengaja dengan insyaf akan kemungkinan (*Dolus eventuQlis*), yaitu bila orang melakukan suatu perbuatan, sedang ia mengetahui bahwa mungkin perbuatan yang dilakukannya itu akan menimbulkan akibat lain yang tidak dimaksudkan.

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” dalam pasal ini disandingkan dengan unsur perbuatan yang menyertainya yaitu memberi bantuan pada waktu mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa I telah mengambil besi ulir ± 700 kg milik PT. VDNI pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

area perusahaan PT VDNI Di desa Laosu Jaya Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengambil besi ulir awalnya pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa I sedang pergi mencari besi bekas milik perusahaan PT VDNI yang sudah tidak digunakan yang mana sudah sering Terdakwa I lakukan pada saat berjalan Terdakwa I di panggil oleh karyawan tenaga kerja asing asal cina dengan memberikan bahasa isyarat untuk datang mengambil besi ulir tersebut karena menghalangi jalan lewatnya mobil perusahaan PT VDNI, kemudian Terdakwa I langsung ketempat besi tersebut lalu menarik besi dipinggir jalan dan memotong beberapa bagian menggunakan gurinda yang telah Terdakwa I siapkan sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa I selesai memotong besi tersebut, kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk meminta tolong memuat besi miliknya dipinggir jalan holing PT VDNI lalu Terdakwa II pergi menuju tempat tersebut dengan menggunakan mobil Terdakwa II sesampainya disana Terdakwa II membantu Terdakwa I mengangkat besi keatas mobil pick up merk Daihatsu grandmax milik Terdakwa II kemudian setelah Terdakwa II dan Terdakwa I mengangkat besi tersebut datang pihak security dan Humas atas nama Saksi Bahar PT VDNI lalu mengatakan “besinya siapa itu” Terdakwa II menjawab “besinya Terdakwa I” lalu Saksi Bahar mengatakan “pelanggaran ini, pencurian ini” dan Terdakwa II menjawab “saya kira punya pak Kali” dan Terdakwa I menjawab “saya disuruh sama orang cina untuk memotong dan ambil ini besi” kemudian kami diamankan dan dibawa di kantor security PT VDNI dan saksi Bahar menanyakan kepada Terdakwa II tentang izin untuk mengambil besi namun Para Terdakwa tidak memiliki izin resmi sehingga Para Terdakwa diamankan di pos security perusahaan dan kemudian dibawa dikantor Polres Konawe;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I yaitu bertugas untuk mengambil besi ulir dan memotong menjadi beberapa bagian sedangkan Terdakwa II yang menyiapkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu merk grand max berwarna hitam dengan plat nomor DB 8506 CH dan membantu menaikkan besi ulir kedalam mobil;

Menimbang, bahwa mobil dengan nomor polisi DB 8506 CH sehari-hari Terdakwa II gunakan untuk mengangkut air tower;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa I mengambil besi ulir milik PT, VDNI yaitu untuk dijual di Kendari dan Terdakwa I menjanjikan upah kepada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II untuk membantu mengangkat besi ulir saat itu sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdapat tulisan atau himbauan disekitar area PT VJNI berupa himbauan dilarang mengambil besi disekitar Kawasan industri dan di Perusahaan tersebut ada prosedur untuk mengeluarkan barang yaitu apabila ada besi bekas yang keluar harus ada surat izin keluar dan surat jalan keluar yang ditandatangani dan di stempel oleh HOD Keamanan PT VJNI;

Menimbang, bahwa Terdakwa II memuat besi ulir milik perusahaan PT. VJNI tidak mempunyai ijin seperti surat izin keluar dan surat jalan keluar yang ditandatangani dan di stempel oleh HOD Keamanan PT VJNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa II sengaja memberi bantuan kepada Terdakwa I pada waktu mengambil besi ulir ± 700 kg milik PT. VJNI dimana tujuan Terdakwa I mengambil besi ulir milik PT. VJNI yaitu untuk dijual di Kendari dan Terdakwa I telah pula menjanjikan upah kepada kepada Terdakwa II untuk membantu mengangkat besi ulir saat itu sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka **Terdakwa II HASWIL Bin HASAN** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand max nomor plat DB 8506 CH dengan muatan besi ulir;

berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand max nomor plat DB 8506 CH merupakan milik **Terdakwa II HASWIL Bin HASAN** dimana sehari-hari digunakan bukan untuk kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada **Terdakwa II HASWIL Bin HASAN**, namun mengenai muatan besi ulir berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut milik PT. VDNI, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada **PT. VDNI melalui Saksi Bahar Als Bapaknya Eka bin Kamaludin**;

- 1 (satu) unit mesin genset merek Yamaha X pro 1200 warna biru;
- 1 (satu) buah gurinda merek modern warna abu-abu;
- 1 (satu) buah gurinda merek Modern warna kombinasi biru dan hitam;

yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. VDNI;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 56 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I KALI Bin LATANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dan **Terdakwa II HASWIL Bin HASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **Terdakwa I KALI Bin LATANG** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan **Terdakwa II HASWIL Bin HASAN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand max nomor plat DB 8506 CH;

### Dikembalikan Kepada Terdakwa II HASWIL Bin HASAN;

- muatan besi ulir

### Dikembalikan Kepada PT. VDNI melalui Saksi Bahar Als Bapaknya Eka bin Kamaludin;

- 1 (satu) unit mesin genset merek Yamaha X pro 1200 warna biru;
- 1 (satu) buah gurinda merek modern warna abu-abu;
- 1 (satu) buah gurinda merek Modern warna kombinasi biru dan hitam;

### Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, oleh kami, Zulnia Pratiwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yan Agus Priadi, S.H., dan Ikhsan Ismail, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahyuni, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Marwan Arifin, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yan Agus Priadi, S.H.

Zulnia Pratiwi, S.H.

Ikhsan Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Rahyuni, S.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)